

Jayapura, 20 Maret 2008

**Perihal : Keberatan atas Pembentukan Perwakilan Komnas HAM Papua**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Di-

J a k a r t a

Dengan hormat,

Menanggapi upaya pembentukan Perwakilan Komnas HAM Papua sebagaimana diamanatkan dalam UU Otonomi Khusus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2001 yang sedang dilakukan oleh Komnas HAM Jakarta, sebagai pejuang HAM di Tanah Papua, kami ingin menyampaikan pendapat kami untuk diperhatikan dalam proses ini.

Dengan berakhirnya masa kepengurusan anggota Komnas HAM Perwakilan Papua periode 2005-2007 sejak Januari 2008, maka sudah pasti Komnas HAM di Jakarta berupaya mencari anggota baru yang nantinya akan mengisi kepengurusan tersebut. Namun demikian, pemilihan kepengurusan yang baru ini semestinya mempertimbangkan dengan matang segala pengalaman kerja pengurus periode yang lalu, agar menjadi masukan untuk menilai relevansi keberadaan lembaga ini bagi perjuangan penegakan HAM di Papua dewasa ini. Suara dan penilaian rakyat Papua sebagai korban pelanggaran HAM, perlu mendapat tempat utama dalam upaya apapun yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan di Tanah Papua menuju masyarakat yang adil dan demokratis.

Berdasarkan pengalaman kerja pengurus terdahulu, terjadi berbagai suasana yang mengaburkan dan melemahkan eksistensi lembaga Komnas HAM Perwakilan Papua itu sendiri, diantaranya: (1). Kewenangan Komnas HAM Perwakilan Papua dalam menjalankan tugas sangatlah terbatas, terutama dalam melakukan pemantauan situasi HAM dan penyelidikan kasus-kasus yang terjadi di Tanah Papua. Hasil kerja dan laporan mereka tidak satupun mendapat perhatian sepenuhnya dari Komnas HAM pusat di Jakarta; (2). Selama bertugas tiga tahun, Komnas HAM pusat dan pemerintah daerah tidak memberikan dukungan yang memadai. Hak-hak anggota Perwakilan Komnas HAM Papua tidak diperhatikan sebagaimana mestinya oleh Komnas HAM pusat maupun pemerintah daerah; (3).

Keberadaan Komnas HAM Perwakilan Papua selama tiga tahun ini terkesan hanya dimanfaatkan untuk meyakinkan organisasi HAM internasional dan negara-negara asing bahwa telah terjadi penegakan HAM di Papua di era Otonomi Khusus; (4). Di masa akhir tugas mereka, Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua, Sdr. Alberth Rumbekwan, SH mengalami teror habis-habisan yang menyebabkan lembaga tersebut tidak bisa bekerja maksimal sampai berakhirnya masa bakti. Sangat disesali karena kasus ini kurang mendapat perhatian serius dari pengurus Komnas HAM pusat selama masa-masa sulit terjadinya teror itu. Sangat disayangkan bahwa tidak ada proses evaluasi mendalam terhadap kondisi lembaga dalam masa kerja tiga tahun sebelumnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kepengurusan yang baru.

Selain itu, status dan bentuk lembaga ini belum begitu jelas di masyarakat. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi F DPR Papua dengan Komnas HAM pusat yang menghadirkan para pekerja HAM pada 21 Februari 2008 di Jayapura, diungkapkan adanya wacana antara kantor sekretariat dan perwakilan Komnas yang mau dibentuk di Papua. Bentuk kelembagaan sangat erat kaitannya dengan kewenangan dan kapasitas dalam menjalankan tugas-tugas penegakan HAM di Papua. Untuk itu, perlu terlebih dahulu memperjelas status kelembagaan ini agar dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan dasar dari rakyat Papua selaku korban-korban pelanggaran HAM. Semangat dasar inilah yang termanifestasi dalam pasal 45 UU No. 21/2001 tentang Otsus Papua. Mengingat, kondisi riil di Papua mengharuskan lembaga dimaksud memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM sehingga sekaligus dapat berperan melakukan perlindungan hak-hak rakyat Papua.

Mempertimbangkan semua aspek tersebut di atas, kami, para pejuang HAM di Papua dengan ini mengajukan sejumlah catatan kritis:

1. Meminta Komnas HAM pusat di Jakarta menghentikan segala proses seleksi anggota Komnas HAM Perwakilan Papua yang sedang berjalan secara diam-diam tanpa melibatkan para pejuang HAM di Tanah Papua.
2. Meminta Komnas HAM harus duduk bersama seluruh komponen dan lembaga pejuang HAM yang telah lama bergumul dengan masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua, untuk membicarakan nasib lembaga Perwakilan Komnas HAM Papua ke depan, sesuai hasil rapat koordinasi di Komisi F DPR Papua pada 21 Februari 2008.
3. Bersama para pejuang HAM di Papua merumuskan bentuk-bentuk kewenangan dan tata kerja lembaga Perwakilan Komnas HAM Papua dalam bentuk Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) untuk menjadi pegangan dan dasar hukum lembaga perwakilan ini.
4. Meminta Komnas HAM agar dalam seluruh proses pembentukannya, tidak melibatkan orang Jakarta yang kapasitas dan integritasnya

dalam usaha-usaha penegakan HAM di Tanah Papua, sangat diragukan.

5. Komnas HAM perlu melakukan evaluasi dan pembicaraan atas hambatan-hambatan yang terjadi dalam kepengurusan sebelumnya sebagaimana sudah kami ungkapkan di atas, agar menjamin kelangsungan kerja lembaga ini di masa depan.

Demikian surat pernyataan keberatan ini kami buat untuk diperhatikan sebagaimana mestinya. Mari kita membangun kerjasama di atas prinsip saling menghargai agar keadilan dan hak asasi rakyat Papua sungguh-sungguh dapat ditegakkan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Pdt. Dr. Benny Giay  
JPIC Sinode KINGMI Papua

Pdt. Dora Balubun, S.Th  
Kepala Bidang KPKC  
Sinode GKI di Tanah Papua

Socratez Sofyan Yoman  
Ketua Umum Persekutuan  
Gereja-Gereja Baptis Papua

Frederika Korain, SH  
Manager Operasional SKP  
Keuskupan Jayapura

Drs. Aloysius Renwarin, SH  
Ketua BP ELSHAM Papua

Diaz Gwijangge  
Ketua BP AMPTPI

Ibu Yusan Yeblo  
Aktivis Perempuan Papua

Alberth Rumbekwan, SH  
Mantan Ketua Komnas HAM  
Perwakilan Papua

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Papua, Bpk. Barnabas Suebu, SH
2. Ketua DPR Papua, Bpk. Drs. John Ibo, MM
3. Ketua Majelis Rakyat Papua, Bpk. Drs. Agus A. Alua, MA
4. Duta Besar/Wakil Negara-Negara Sahabat di Jakarta
5. Jaringan organisasi HAM Nasional dan Internasional
6. Organisasi akar rumput di seluruh Tanah Papua